



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Anwar Alias Saiful Kombenk Bin H. Raning
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel.  
Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan  
Prov. Kaltara dan atau sesuai KTP Jl. P. Flores Rt.  
008 Rw. 002 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan  
Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Anwar Alias Saiful Kombenk Bin H. Raning **ditangkap** tanggal 7 November 2021

Terdakwa Saiful Anwar Alias Saiful Kombenk Bin H. Raning **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, SH.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAIFUL ANWAR Alias SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman**" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ANWAR Alias SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,15$  (satu koma lima belas) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,17$  (satu koma tujuh belas) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,13$  (satu koma tiga belas) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,22$  (satu koma dua dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,22$  (satu koma dua dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,21$  (satu koma dua satu) gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,16$  (satu koma enam belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,15$  (satu koma lima belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,23$  (satu koma dua tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,21$  (satu koma dua satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,16$  (satu koma enam belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,17$  (satu koma tujuh belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,17$  (satu koma tujuh belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,17$  (satu koma tujuh belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,15$  (satu koma lima belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,68$  (nol koma enam delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 1,12$  (satu koma dua belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,55$  (nol koma lima lima) gram

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,57$  (nol koma lima tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,55$  (nol koma lima lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,52$  (nol koma lima dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,55$  (nol koma lima lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,56$  (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto  $\pm 0,55$  (nol koma lima lima) gram
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE
- 1 (satu) buah gunting warna Silver
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih
- 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan RETROSTRIPES
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna merah dengan no Sim Card 085245673447 dengan nomor IMEI 1 : 355464101048220 IMEI 2 : 355464101093226

### **Dirampas Untuk dimusnahkan:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL ANWAR Alias SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING**, pada hari Jumat tanggal 05 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Tenguyun Boom Panjang kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Tarakan yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa telah, ***"Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr.ACOK (DPO) dan menanyakan "apa yang bisa di kerja ini, adakah temanmu yang bisa kasi barang (sabu)", Sdr. ACOK menjawab "nantilah kukabari kalau ada" kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. ACOK datang memberitahu terdakwa kalau ada barang 1 (satu) ball seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "iya lah" ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. ACOK menjemput terdakwa untuk menuju ke Pasar Tenguyun Boom Panjang lalu terdakwa diminta oleh Sdr.ACOK untuk menunggu di depan pasar lalu Sdr.ACOK pergi mengambil barang (sabu) tidak lama kemudian pada pukul 21.00 wita Sdr.ACOK datang membawa barang (sabu) tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu Sdr.ACOK mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian, dan untuk ukuran bungkus kecil terdakwa jual dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ukuran sedang terdakwa akan jual dengan harga Rp.1.000.000,- dengan rincian untuk ukuran bungkus kecil sebanyak 25 bungkus dan ukuran bungkus sedang sebanyak 35 bungkus;

- Bahwa terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara diangsur dan terdakwa telah membayar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan berupa :
  1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang;
  3. 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
  4. 1 (satu) buah gunting warna silver;
  5. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
  6. 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostrpes;
  7. 1 (satu unit Handphone merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 595/IL.135050/2021, tanggal 06 November 2021 yang ditanda tangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	BB 1	1,15 gram	0,32 gram	0,83 gram
2.	BB 2	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
3.	BB 3	1,13 gram	0,32 gram	0,81 gram
4.	BB 4	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
5.	BB 5	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
6.	BB 6	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
7.	BB 7	1,21 gram	0,32 gram	0,89 gram
8.	BB 8	1,16 gram	0,32 gram	0,84 gram
9.	BB 9	1,14 gram	0,32 gram	0,82 gram
10.	BB 10	1,15 gram	0,32 gram	0,91 gram
11.	BB 11	1,23 gram	0,32 gram	0,89 gram
12.	BB 12	1,21 gram	0,32 gram	0,84 gram
13.	BB 13	1,16 gram	0,32 gram	0,85 gram
14.	BB 14	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
15.	BB 15	1,17 gram	0,32 gram	0,88 gram
16.	BB 16	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	BB 17	1,15 gram	0,32 gram	0,88 gram
18.	BB 18	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
19.	BB 19	1,15 gram	0,32 gram	0,85 gram
20.	BB 20	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
21.	BB 21	0,68 gram	0,32 gram	0,36 gram
22.	BB 22	1,12 gram	0,32 gram	0,80 gram
23.	BB 23	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
24.	BB 24	0,50 gram	0,15 gram	0,35 gram
25.	BB 25	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
26.	BB 26	0,57 gram	0,15 gram	0,42 gram
27.	BB 27	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
28.	BB 28	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
29.	BB 29	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
30.	BB 30	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
31.	BB 31	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
32.	BB 32	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
33.	BB 33	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
34.	BB 34	0,52 gram	0,15 gram	0,37 gram
35.	BB 35	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
36.	BB 36	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
37.	BB 37	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
	Total	33,64 gram	0,2 gram	24,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09431/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 18741/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL ANWAR Alias SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING**, pada hari Jumat tanggal 05 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum pengadilan negeri Tarakan yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa telah, **"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan berupa :
  1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang;
  3. 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
  4. 1 (satu) buah gunting warna silver;
  5. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
  6. 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostrpes;
  7. 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 281/IL/11075/XI/2021, tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	BB 1	1,15 gram	0,32 gram	0,83 gram
2.	BB 2	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
3.	BB 3	1,13 gram	0,32 gram	0,81 gram
4.	BB 4	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
5.	BB 5	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
6.	BB 6	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
7.	BB 7	1,21 gram	0,32 gram	0,89 gram
8.	BB 8	1,16 gram	0,32 gram	0,84 gram
9.	BB 9	1,14 gram	0,32 gram	0,82 gram
10.	BB 10	1,15 gram	0,32 gram	0,91 gram
11.	BB 11	1,23 gram	0,32 gram	0,89 gram
12.	BB 12	1,21 gram	0,32 gram	0,84 gram
13.	BB 13	1,16 gram	0,32 gram	0,85 gram
14.	BB 14	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
15.	BB 15	1,17 gram	0,32 gram	0,88 gram
16.	BB 16	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
17.	BB 17	1,15 gram	0,32 gram	0,88 gram
18.	BB 18	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
19.	BB 19	1,15 gram	0,32 gram	0,85 gram

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar





20.	BB 20	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
21.	BB 21	0,68 gram	0,32 gram	0,36 gram
22.	BB 22	1,12 gram	0,32 gram	0,80 gram
23.	BB 23	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
24.	BB 24	0,50 gram	0,15 gram	0,35 gram
25.	BB 25	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
26.	BB 26	0,57 gram	0,15 gram	0,42 gram
27.	BB 27	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
28.	BB 28	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
29.	BB 29	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
30.	BB 30	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
31.	BB 31	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
32.	BB 32	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
33.	BB 33	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
34.	BB 34	0,52 gram	0,15 gram	0,37 gram
35.	BB 35	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
36.	BB 36	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
37.	BB 37	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
	Total	33,64 gram	0,2 gram	24,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09431/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 18741/2021/NNF adalah benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Santoso Bin Bini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kaltara dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Penangkapan hari hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara , kemudian yang saksi tangkap adalah terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yaitu Bripda HAJAR ASHAR serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltar
- Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.00 Wita saksi bersama rekan saksi dari kantor Direktorat Narkoba Pola Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING , manual,membeli, memiliki atau menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Narkotika Polda Kaltara langsung melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.00 wita saksi bersama Sdr. HAJAR ASHAR dan beberapa rekan dari Direktorat narkoba Polda lainnya melakukan pengerebegan di sebuah rumah di P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, kemudian saksi bersama dengan Sdr. HAJAR ASHAR serta beberapa rekan dari Direktorat narkoba Polda lainnya mengamankan seseorang yang bernama Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan diamankan narkoba jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus yang disimpan di dalam kotak besi warna putih di samping tempat tidur Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING dan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus platis bening yang berisikan narkoba jenis sabu,3 (tiga) bungkus plastik klip ukuransedang, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih, 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostripes, 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226 dan No. Simcard : 085245673447, kemudian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa di kantor Direktorat Polda Kaltara untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus platis bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih, 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostripes, 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226 dan No. Simcard : 085245673447
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kamar Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING tepatnya disamping tempat tidur dan narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak besi warna putih
- bahwa menurut hasil interrogasi terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada saat di tangkap, bahwa pemilik 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis setelah di dilakukan penimbangan, berat dari narkotika jenis sabu tersebut seberat dengan berat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya gram beserta pembungkusnya.
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis setelah di dilakukan penimbangan, berat dari narkotika jenis sabu tersebut seberat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya tersebut diperoleh terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING dari temannya yang bernama Sdr. ACOK.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACOK yang pada saat itu Sdr. ACOK sedang berada di rumah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING, setelah itu Sdr. ACOK datang ke rumah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING untuk memberitahukan bahwa sudah ada narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING dan Sdr. ACOK pergi ke depan Pasar Tengguyun di Boom Panjang, setelah sampai di tempat tersebut, Sdr. ACOK jalan dan Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING menunggu di tempat tersebut, setelah itu Sdr. ACOK datang dengan membawa 1 (satu) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pulang kerumahnya dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di lemari
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sdr. ACOK saat ini berada, menurut keterangan Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada saat di interogasi bahwa Sdr. ACOK pulang kampung karena orang tuanya sakit, dan untuk tempat tinggal Sdr. ACOK di Tarakan sering pindah-pindah tempat tinggalnya
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING berperan sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis sabu, dan SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING sudah mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 30 Oktober 2021

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hajar Ashar Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Penangkapan hari hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Tarakan Prov. Kaltara , kemudian yang saksi tangkap adalah terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yaitu Edi santoso serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltar
- Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.00 Wita saksi bersama rekan saksi dari kantor Direktorat Narkoba Pola Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING , menual,membeli, memiliki atau menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Narkotika Polda Kaltara langsung melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.00 wita saksi bersama Sdr. HAJAR ASHAR dan beberapa rekan dari Direktorat narkoba Polda lainnya melakukan pengerebegan di sebuah rumah di P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, kemudian saksi bersama dengan Sdr. HAJAR ASHAR serta beberapa rekan dari Direktorat narkoba Polda lainnya mengamankan seseorang yang bernama Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus yang disimpan di dalam kotak besi warna putih di samping tempat tidur Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING dan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus platis bening yang berisikan narkotika jenis sabu,3 (tiga) bungkus plastik klip ukuransedang, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih, 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostripes, 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226 dan No. Simcard : 085245673447, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa di kantor Direktorat Polda Kaltara untuk pemeriksaan lebih lanjut
  - Bahwa saksi mjelaskan bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Jl.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus platis bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih, 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostripes, 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226 dan No. Simcard : 085245673447

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kamar Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING tepatnya disamping tempat tidur dan narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak besi warna putih
- bahwa menurut hasil interrogasi terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada saat di tangkap, bahwa pemilik 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis setelah di dilakukan penimbangan, berat dari narkotika jenis sabu tersebut seberat dengan berat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya gram beserta pembungkusnya.
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis setelah di dilakukan penimbangan, berat dari narkotika jenis sabu tersebut seberat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya tersebut diperoleh terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING dari temannya yang bernama Sdr. ACOK.
- bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACOK yang pada saat itu Sdr. ACOK sedang berada di rumah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING, setelah itu Sdr. ACOK datang ke rumah Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING untuk memberitahukan bahwa sudah ada narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANING dan Sdr. ACOK pergi ke depan Pasar Tenguyun di Boom Panjang, setelah sampai di tempat tersebut, Sdr, ACOK jalan dan Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING menunggu di tempat tersebut, setelah itu Sdr. ACOK datang dengan membawa 1 (satu) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING kemudian Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pulang kerumahnya dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di lemari

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sdr. ACOK saat ini berada , menurut keterangan Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING pada saat di interogasi bahwa Sdr. ACOK pulang kampung karena orang tuanya sakit, dan untuk tempat tinggal Sdr. ACOK di Tarakan sering pindah-pindah tempat tinggalnya
- Bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING berperan sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis sabu, dan SAIFUL ANWAR Als SAIFUL KOMBENK Bin H. RANING sudah mengedarkan narkotika jenis sabu sejak 30 Oktober 2021

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang yang terdakwa beli pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa harga dari narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut rencana akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. ACOK;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berat dari narkotika jenis sabu tersebut, tetapi setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan



- penimbangan berat dari narkoba jenis sabu tersebut seberat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, untuk harinya terdakwa lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wita di depan pasar Tenguyun Boom Panjang tepatnya pada malam hari;
  - Bahwa awalnya setelah terdakwa beli tersebut dan pada saat terdakwa timbang di tempat terdakwa berat nya sekitar 48 (empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
  - Bahwa cara terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di angsur dan terdakwa sudah bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisanya kalau narkoba tersebut sudah laku lagi
  - Bahwa terdakwa membayar uang tersebut di secara tunai di tempat tinggal terdakwa Jl. P. Diponegoro No 28 Rt.005 Rw. 02 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara;
  - Bahwa Yang terdakwa lakukan setelah sampai dirumah yaitu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut didalam lemari;
  - Bahwa terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut pada besok siangnya untuh hari terdakwa lupa, bulan Oktober 2021, dan maksud terdakwa membagi menjadi beberapa bagian tersebut karena akan terdakwa jual kembali;
  - Bahwa Untuk ukuran bungkus yang kecil rencana akan terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang ukuran sedang akan terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa untuk ukuran yang sedang pada saat itu sebanyak 35 (tiga puluh lima ) bungkus sedangkan untuk ukuran yang kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus jadi totalnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus;
  - Bahwa sisa dari narkoba pada saat terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian tersebut sudah laku terjual dan juga ada yang terdakwa pakai sendiri ;
  - Bahwa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar narkoba jenis sabu dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa ;
  - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dengan berat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis sabu mulai tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ACOK baru sekali ini saja;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian mengamankan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dengan berat 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) gram beserta pembungkusnya tersebut di temukan oleh aparat kepolisian didalam kotak besi warna putih yang terdakwa simpan di sebelah tempat terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 595/IL.135050/2021, tanggal 06 November 2021 yang ditanda tangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	BB 1	1,15 gram	0,32 gram	0,83 gram
2.	BB 2	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
3.	BB 3	1,13 gram	0,32 gram	0,81 gram
4.	BB 4	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
5.	BB 5	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
6.	BB 6	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
7.	BB 7	1,21 gram	0,32 gram	0,89 gram
8.	BB 8	1,16 gram	0,32 gram	0,84 gram
9.	BB 9	1,14 gram	0,32 gram	0,82 gram
10.	BB 10	1,15 gram	0,32 gram	0,91 gram
11.	BB 11	1,23 gram	0,32 gram	0,89 gram
12.	BB 12	1,21 gram	0,32 gram	0,84 gram
13.	BB 13	1,16 gram	0,32 gram	0,85 gram
14.	BB 14	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
15.	BB 15	1,17 gram	0,32 gram	0,88 gram
16.	BB 16	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
17.	BB 17	1,15 gram	0,32 gram	0,88 gram
18.	BB 18	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
19.	BB 19	1,15 gram	0,32 gram	0,85 gram
20.	BB 20	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
21.	BB 21	0,68 gram	0,32 gram	0,36 gram
22.	BB 22	1,12 gram	0,32 gram	0,80 gram

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	BB 23	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
24.	BB 24	0,50 gram	0,15 gram	0,35 gram
25.	BB 25	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
26.	BB 26	0,57 gram	0,15 gram	0,42 gram
27.	BB 27	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
28.	BB 28	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
29.	BB 29	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
30.	BB 30	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
31.	BB 31	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
32.	BB 32	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
33.	BB 33	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
34.	BB 34	0,52 gram	0,15 gram	0,37 gram
35.	BB 35	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
36.	BB 36	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
37.	BB 37	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
	Total	33,64 gram	0,2 gram	24,35 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09431/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, 18741/2021/NNF adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah gunting warna Silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
- 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan RETROSTRIPES;
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna merah dengan no Sim Card 085245673447 dengan nomor IMEI 1 : 355464101048220 IMEI 2 : 355464101093226.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr.ACOK (DPO) dan menanyakan “apa yang bisa di kerja ini, adakah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanmu yang bisa kasi barang (sabu)" , Sdr. ACOK menjawab "nantilah kukabari kalau ada" kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. ACOK datang memberitahu terdakwa kalau ada barang 1 (satu) ball seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "iya lah" ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. ACOK menjemput terdakwa untuk menuju ke Pasar Tenguyun Boom Panjang lalu terdakwa diminta oleh Sdr.ACOK untuk menunggu di depan pasar lalu Sdr.ACOK pergi mengambil barang (sabu) tidak lama kemudian pada pukul 21.00 wita Sdr.ACOK datang membawa barang (sabu) tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu Sdr.ACOK mengantarkan terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian, dan untuk ukuran bungkus kecil terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ukuran sedang terdakwa akan jual dengan harga Rp.1.000.000,- dengan rincian untuk ukuran bungkus kecil sebanyak 25 bungkus dan ukuran bungkus sedang sebanyak 35 bungkus;
- Bahwa terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara diangsur dan terdakwa telah membayar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan berupa :
  1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang;
  3. 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
  4. 1 (satu) buah gunting warna silver;
  5. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
  6. 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostrpes;
  7. 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer warna merah dengan No. Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 281/IL/11075/XI/2021, tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	BB 1	1,15 gram	0,32 gram	0,83 gram
2.	BB 2	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
3.	BB 3	1,13 gram	0,32 gram	0,81 gram
4.	BB 4	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
5.	BB 5	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
6.	BB 6	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
7.	BB 7	1,21 gram	0,32 gram	0,89 gram
8.	BB 8	1,16 gram	0,32 gram	0,84 gram
9.	BB 9	1,14 gram	0,32 gram	0,82 gram
10.	BB 10	1,15 gram	0,32 gram	0,91 gram
11.	BB 11	1,23 gram	0,32 gram	0,89 gram
12.	BB 12	1,21 gram	0,32 gram	0,84 gram
13.	BB 13	1,16 gram	0,32 gram	0,85 gram
14.	BB 14	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
15.	BB 15	1,17 gram	0,32 gram	0,88 gram
16.	BB 16	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
17.	BB 17	1,15 gram	0,32 gram	0,88 gram
18.	BB 18	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
19.	BB 19	1,15 gram	0,32 gram	0,85 gram
20.	BB 20	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
21.	BB 21	0,68 gram	0,32 gram	0,36 gram
22.	BB 22	1,12 gram	0,32 gram	0,80 gram
23.	BB 23	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
24.	BB 24	0,50 gram	0,15 gram	0,35 gram
25.	BB 25	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
26.	BB 26	0,57 gram	0,15 gram	0,42 gram
27.	BB 27	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
28.	BB 28	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
29.	BB 29	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
30.	BB 30	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
31.	BB 31	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
32.	BB 32	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
33.	BB 33	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
34.	BB 34	0,52 gram	0,15 gram	0,37 gram
35.	BB 35	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
36.	BB 36	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
37.	BB 37	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
	Total	33,64 gram	0,2 gram	24,35 gram

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09431/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Nomor 18741/2021/NNF adalah



benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**
4. **Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **Saiful Anwar Alias Saiful Kombenk Bin H. Raning** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa** berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah



satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa:

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr.ACOK (DPO) dan menanyakan “apa yang bisa di kerja ini, adakah temanmu yang bisa kasi barang (sabu)” , Sdr. ACOK menjawab “nantilah kukabari kalau ada” kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. ACOK datang memberitahu terdakwa kalau ada barang 1 (satu) ball seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan “iya lah” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. ACOK menjemput terdakwa untuk menuju ke Pasar Tenguyun Boom Panjang lalu terdakwa diminta oleh Sdr.ACOK untuk menunggu di depan pasar lalu Sdr.ACOK pergi mengambil barang (sabu) tidak lama kemudian pada pukul 21.00 wita Sdr.ACOK datang membawa barang (sabu) tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu Sdr.ACOK mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian, dan untuk ukuran bungkus kecil terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ukuran sedang terdakwa akan jual dengan harga Rp.1.000.000,- dengan rincian untuk ukuran bungkus kecil sebanyak 25 bungkus dan ukuran bungkus sedang sebanyak 35 bungkus;
- Bahwa terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara diangsur dan terdakwa telah membayar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan berupa :
  1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang;
  3. 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
  4. 1 (satu) buah gunting warna silver;
  5. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
  6. 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan retrostrpes;



7. 1 (satu unit Handphone merk Advan Hammer warna merah dengan No.  
Imei 1 : 355464101048220, Imei 2 : 355464101048226;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.  
Lab : 09431/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda  
tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt  
dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditanda  
tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA  
JATIM, Nomor 18741/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina**  
terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang  
Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 Gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan  
nomor 595/IL.135050/2021, tanggal 06 November 2021 yang ditanda tangani  
oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN,  
menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil  
sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	BB 1	1,15 gram	0,32 gram	0,83 gram
2.	BB 2	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
3.	BB 3	1,13 gram	0,32 gram	0,81 gram
4.	BB 4	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
5.	BB 5	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
6.	BB 6	1,22 gram	0,32 gram	0,90 gram
7.	BB 7	1,21 gram	0,32 gram	0,89 gram
8.	BB 8	1,16 gram	0,32 gram	0,84 gram
9.	BB 9	1,14 gram	0,32 gram	0,82 gram
10.	BB 10	1,15 gram	0,32 gram	0,91 gram
11.	BB 11	1,23 gram	0,32 gram	0,89 gram
12.	BB 12	1,21 gram	0,32 gram	0,84 gram
13.	BB 13	1,16 gram	0,32 gram	0,85 gram
14.	BB 14	1,17 gram	0,32 gram	0,85 gram
15.	BB 15	1,17 gram	0,32 gram	0,88 gram
16.	BB 16	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
17.	BB 17	1,15 gram	0,32 gram	0,88 gram
18.	BB 18	1,20 gram	0,32 gram	0,85 gram
19.	BB 19	1,15 gram	0,32 gram	0,85 gram
20.	BB 20	1,20 gram	0,32 gram	0,88 gram
21.	BB 21	0,68 gram	0,32 gram	0,36 gram
22.	BB 22	1,12 gram	0,32 gram	0,80 gram
23.	BB 23	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
24.	BB 24	0,50 gram	0,15 gram	0,35 gram
25.	BB 25	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram



26.	BB 26	0,57 gram	0,15 gram	0,42 gram
27.	BB 27	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
28.	BB 28	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
29.	BB 29	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
30.	BB 30	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
31.	BB 31	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
32.	BB 32	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
33.	BB 33	0,54 gram	0,15 gram	0,39 gram
34.	BB 34	0,52 gram	0,15 gram	0,37 gram
35.	BB 35	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
36.	BB 36	0,56 gram	0,15 gram	0,41 gram
37.	BB 37	0,55 gram	0,15 gram	0,40 gram
	Total	33,64 gram	0,2 gram	24,35 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang menyatakan memohon keringanan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “apabila putusan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah gunting warna Silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
- 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan RETROSTRIPES;
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna merah dengan no Sim Card 085245673447 dengan nomor IMEI 1 : 355464101048220 IMEI 2 : 355464101093226;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Nasional;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anwar Alias Saiful Kombenk Bin H. Raning** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Dan Menjual, Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah gunting warna Silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru putih;
- 1 (satu) buah kotak besi warna putih bertuliskan RETROSTRIPES;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna merah dengan no Sim Card 085245673447 dengan nomor IMEI 1 : 355464101048220  
IMEI 2 : 355464101093226;

### **Dirampas Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karsinah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

**Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**

**Anwar W. M Sagala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Karsinah**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)